

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhutanan sosial merupakan salah satu program yang saat ini menjadi salah satu prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan (Nurfatriani 2019). Dasar pemikiran di balik program ini adalah bahwa pemerintah pusat, yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki dua tujuan utama. Dua program utama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan membangun model konservasi hutan yang efektif. KLHK memiliki agenda besar terkait pemrograman sebagai titik fokus utama yang akan dijalankan berikutnya. Atas dasar kedua program tersebut, KLHK mengembangkan sebuah program yang dapat menciptakan keselarasan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hutan, yaitu Program Perhutanan Sosial. Program ini didasari oleh paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan dari kota, tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat pinggiran (masyarakat sekitar hutan). Program ini juga memiliki tiga pilar dalam pelaksanaannya, yaitu lahan, peluang usaha, dan sumber daya manusia. Komitmen KLHK ini tidak main-main, buktinya adalah adanya lahan seluas 12,7 juta hektare lahan yang siap untuk dijadikan objek program unggulan KLHK ini. Program ini pula adalah penjabaran dari “Nawacita” yang diusung oleh kabinet kerja presiden Jokowi (Nurfatriani 2019).

Dengan beberapa skema yaitu Hutan Adat (HA) berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat, Hutan Desa (HD) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs), Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTh), Hutan Tanaman Rakyat (HTr) dikelola oleh perseorangan atau koperasi serta Kemitraan Kehutanan (KK) yang dikelola oleh masyarakat yang tinggal dan bermukim di sekitar hutan kemitraan (Gunawan 2023). Perhutanan Sosial (PS) yaitu

sistem pengelolaan hutan lestari dilaksanakan di hutan negara atau di hutan yang digunakan oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai tugas utama untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, keseimbangan ekologi, dan dinamika sosial-budaya (Rahman 2021). Di hutan kawasan Desa Sabrang mempunyai kelompok perhutanan sosial yang bernama Gapoktanhut Sabrang Mandiri. Gapoktanhut Sabrang Mandiri Kelompok ini pertama kali didirikan pada tahun 2019 dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) pada tahun 2019 dengan jangka waktu 35 tahun. Skema Kemitraan Kehutanan (KK) atau yang disebut juga dengan kerja sama masyarakat-perhutani digunakan sebagai objek penelitian karena skema ini merupakan skema yang paling banyak mengalami konflik dalam kelompok perhutanan sosial, Pelaksanaannya telah dikaitkan dengan beberapa individu lain yang memiliki sifat jahat atau situasi mendesak yang menyebabkan konflik di dalam kelompok perhutanan sosial, dan pihak-pihak lain seperti perum perhutani, yang sewenang-wenang terhadap para petani pada tahun 2018 ke bawah., seharusnya mereka bekerja sama dan mensejahterakan masyarakat desa kawasan hutan bukan malah seenaknya sendiri “ucap keluh kesah masyarakat kawasan hutan Desa Sabrang”, kemudian setelah adanya program dari kementerian langsung dan menerima (SK) selama 35 tahun masyarakat kawasan hutan desa sabrang sangat bersyukur dengan istilah bebas dan tidak takut lagi kepada Perum Perhutani.

Program Perum Perhutani 2015-2016, yaitu Program PHBM, merupakan sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat sekitar hutan dengan Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan Sabrang, yang bertujuan untuk konservasi dan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan sesuai dengan UU No. 6 tahun 2007. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa hutan yang mandiri untuk mendukung terciptanya hutan yang lestari. Program pengelolaan hutan kemasyarakatan ini memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat desa Sabrang, khususnya anggota LMDH. Namun seiring berjalannya waktu, oknum tersebut tidak lagi membalas apa yang telah dilakukan dalam program tersebut, yang pada awalnya berdampak baik bagi perekonomian masyarakat, namun oknum tersebut terkesan memeras perekonomian

masyarakat, sehingga masyarakat mulai takut dengan oknum tersebut. Pada Perpres Nomor 16 Tahun 2015 telah menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Muhammad Reza Azhar, Syahrin, dan Arifin 2019). Keputusan Presiden ini juga memperbaiki dan mengkonsolidasikan struktur dan kewenangan layanan PHBM di dalam Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan (Ditjen PSKL). Di tingkat daerah, UU Nomor 23 tahun Pada tahun 2014, kewenangan untuk mengelola hutan di tingkat kabupaten dialihkan ke pemerintah provinsi, kecuali taman hutan raya yang tetap di lingkup pemkab (Hadi dan Michael 2021). Sebelum adanya peraturan ini, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin hutan kemasyarakatan dan izin hutan rakyat. Keberadaan dua peraturan baru tersebut, KLHK membuat Permen LHK tentang hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat. Ada beberapa hal yang menarik di dalam permen tersebut: 1. pemangkasan jalur birokrasi pengurusan izin/hak hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat, 2. Kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di setiap provinsi, 3. Permohonan secara online, dan 4. KPH yang sudah operasional berwenang untuk mengesahkan RPHD, RKU, dan RKT.

Penelitian ini juga menggali kearifan lokal Gapoktanhut Sabrang Mandiri dalam penyelesaian konflik dalam pengelolaan perhutanan sosial (PS) di kawasan hutan Desa Sabrang. Berdasarkan berbagai konflik yang ada, penulis meneliti konflik yang ada di dalam kelompok, yaitu konflik jual beli atau sewa menyewa lahan PS dan konflik internal dan eksternal di dalam Gapoktanhut Sabrang Mandiri. Konflik jual beli atau sewa menyewa lahan yang terjadi khususnya di Desa Sabrang pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) yang diperoleh Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Akan tetapi norma tersebut tidak bisa diterapkan secara otomatis di lapangan, dalam artian masih diperlukan tindakan yang bijak di lapangan. Lebih jauh, motif jual beli lahan dan sewa-menyewa tersebut tidak melalui bisnis, tapi karena desakan ekonomi atau kondisi darurat sehingga mengharuskan petani mau tidak mau untuk menjual lahan tersebut. Pada Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menekankan bahwa

penyelenggaraan perlindungan dan konservasi hutan bertujuan untuk melindungi hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat terwujud secara optimal dan lestari. (Hukum 2015).

Pada saat yang sama, masyarakat desa sekitar hutan sebagai bagian dari masyarakat global tidak dapat dipisahkan dari proses dinamika budaya yang terus berlangsung seiring dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi (Ngafifi 2014). Perkembangan dinamika budaya ini telah mengubah hubungan antara masyarakat dan sumber daya hutan. Dalam perkembangannya, sumber daya hutan tidak hanya dilihat sebagai salah satu aspek dari keseimbangan kosmos, yang merupakan sebuah sistem dalam alam semesta yang terorganisir atau harmonis. (Ardiansyah et al. 2015). Akan tetapi, kini hutan dipandang sebagai aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di pandangan hutan sebagai aspek pemenuhan sandang pangan hal ini kemudian menjadi dasar Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait sektor kehutanan, termasuk kebijakan perhutanan sosial. Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan-pertimbangan tersebut mendasari lahirnya UU No. 7/1996 tentang Pangan (2017).

Di beberapa desa di kawasan hutan, kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat, kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui cerita atau dari mulut ke mulut. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai upaya masyarakat dalam menggunakan persepsinya untuk bertindak dan berperilaku terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa dalam ruang. Kearifan lokal adalah pengetahuan eksplisit yang dikembangkan dari waktu ke waktu melalui evolusi bersama dan pengalaman bersama dengan orang-orang dan lingkungan dalam sistem lokal. (Tiezzi, Marchettini, dan Rosini 2003). Atas dasar uraian latar belakang tersebut, tulisan ini tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap permasalahan tersebut melalui karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Kearifan Lokal Gapoktanhut Sabrang Mandiri Dalam Menghadapi Konflik Sebagai Penerima Akses Kelola Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Desa Sabrang Ambulu Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kearifan lokal gapoktanhut sabrang mandiri dalam menghadapi konflik sebagai penerima akses kelola perhutanan sosial di kawasan hutan desa sabrang ambulu jember sebelum adanya program dari KLHK dan sesudah adanya program dari KLHK?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi yang dilaksanakan di Desa Sabrang dan berfokus pada pengelolaan hutan bertujuan untuk:

1. Menggambarkan tanggapan masyarakat tentang adanya Kelompok Perhutanan Sosial (GAPOKTANHUT) Sabrang Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan praktis, guna mendukung pengembangan pengelolaan hutan di Indonesia sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan. Manfaat akademis dan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat akademis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu antropologi serta ilmu lain yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau referensi bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perubahan pengelolaan hutan yang disebabkan oleh penerapan program perhutanan sosial.
2. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam merencanakan berbagai macam kebijakan terkait program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pemahaman akan kondisi sosial dan budaya dalam masyarakat sebelum penerapan program sangat penting agar program yang diterapkan dapat lebih bermasyarakat sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat secara

langsung memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal menetap di sekitar hutan.

